

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP  
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan diusulkan oleh**

**TRI PUTRA SLAMET R**

**Nomor Stambuk 10561 04016 11**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

# **PENGAJUAN SKRIPSI**

## **PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR**

### **SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

**Disusun dan diusulkan oleh**

**TRI PUTRA SLAMET R**

**Nomor Stambuk 10561 04016 11**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Tri Putra slamet R  
Nomor Stambuk : 10561 04016 11  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ruskin Azikin, MM

Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Nasrulhaq, S.sos, MPA

### PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0012/FSP/A4-VIII/II/40/2019 Sebagai Salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administasi Negara di Makassar pada hari Kamis Tanggal 28 Februari 2019.



**TIM PENILAI**

<b>Ketua</b>	<b>Sekretaris</b>
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, M.si	Dr. Burhanuddin, S.sos, M.si
<b>1. Dr. Muhammadiyah, MM</b>	(.....)
<b>2. Drs. Ruskin Asikin, MM</b>	(.....)
<b>3. Dr. Hj. Fatmawati, M.si</b>	(.....)

**PENGUJI**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tri Putra Slamet. R

Nomor Stambuk : 10561 04016 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis /di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan akademik, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 23 Januari 2016

Yang Menyatakan,



Tri Putra Slamet.R

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan yang maha agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul “**Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar**” Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari ALLAH SWT yang mampu mentransformasikan prespektif penulis dalam memaknai sesuatu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril dan material, serta kepada Bapak **Drs. Ruskin Azikin MM**, selaku pembimbing I dan Bapak **Adanan Ma'ruf S.sos, M.si**, selaku pembimbing II, atas waktu dan luangnya yang diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terimakasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta member pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu:

1. Bapak Rektor **Dr. H. AbdRahman Rahim, SE, MM**, atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang di berikan
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos, MPA**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan
5. Kedua orang tua **Ruslan Rembon dan St. Hasnah** tercinta yang telah member sumbangsi materi dan moral
6. Saudara yang tercinta yang selalu member saya semangat dan dorongan untuk menjadi orang yang sukses dalam meraih gelar sarjana.
7. Sahabat saya yang tak pernah bosan memberikan motivasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam penulisan Skripsi ini. Dan Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Hanya ALLAH SWT, yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk

ALLAH SWT memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua.

Amin

Makassar, 23 Januari 2018



Tri Putra Slamet R





## ABSTRAK

*Tri Putra Slamet R. Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar* (dibimbing oleh Ruskin Asikin dan Adnan Ma'ruf)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Fenomenologi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Data dikumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar, penguatan dalam hal ini diperlukannya strategi penguatan dan pengarahannya dari sosialisasi pemberdayaan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak jalanan perlu adanya dukungan pemerintah melalui suatu perlindungan belum optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberdayakan anak jalanan belum efektif. Sebab pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan kepada anak jalanan belum optimal.

(1) dalam hal pelayanan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar belum optimal dalam melakukan penjangkauan kepada anak jalanan sehingga masih ada dan mungkin masih banyak anak yang belum merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar. (2) dalam hal

pemberdayaan sama halnya dengan pelayanan pemerintah tidak melakukan kerja sama dengan para pemilik usaha ataupun perusahaan untuk menitipkan anak tersebut untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang ia dapatkan dari pelatihan keterampilan kerja yang diikuti sehingga masih juga masih juga anak jalanan tersebut memilih untuk mencari uang ataupun beraktifitas di jalanan. Olehnya itu pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar harus lebih optimal dalammmelakukan penjangkauan sehingga tidak ada lagi anak yang tidak mendapat pelayanan maupun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

**KATA KUNCI :** *Peran Pemerintah, Terhadap Pemberdayaan, Anak Jalanan*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Peran Pemerintah .....	10
B. Pemberdayaan Anak Jalanan.....	18
C. Kerangka Pikir .....	27
D. Fokus Penelitian .....	31
E. Diskripsi Fokus Penelitian .....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Keabsahan Data.....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	39

B. Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan .....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program yang telah diputuskan yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia dini anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional.

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain

krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji.

Sampai saat ini bangsa Indonesia masih diperhadapkan dengan masalah anak-anak. Fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak jalanan. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan. Pada umumnya anak-anak jalanan mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Pada dekade terakhir, permasalahan anak jalanan menjadi salah satu permasalahan krusial baik dilihat dari kompleksitas masalah maupun kuantitas dari anak jalanan yang semakin meningkat. Kondisi ini didasari karena kondisi makrososial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain ternyata masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, serta komitmen dan tanggung jawab orang tua atau keluarga yang cukup rendah, sehingga menyebabkan ketelantaran pada anak. Anak jalanan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak jalanan memiliki

lingkup dancakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling memengaruhibila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi.

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan(Departemen Sosial RI, 2005:1), permasalahan anak jalanan dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya; (1) anak jalanan yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orangtuanya); (2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; (3) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal inilah yang terjadi pada anak jalanan.

Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya(Departemen Sosial RI, 2005: 5). Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia ini memiliki wilayahseluas 175,77 km<sup>2</sup> dan penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Dalamperkembangan Kota Makassar masih meninggalkan beberapa masalahkesejahteraan sosial, salah satunya permasalahan anak jalanan.Dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan mengalami peningkatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak jalanan merupakanfenomena yang perlu segera ditingkatkan penanganannya secara lebih baik, sebabjika permasalahan tidak segera ditangani maka di khawatirkan menimbulkanpermasalahan sosial baru.Anak jalanan rawan dengan berbagai persoalan sepertiancaman kecelakaan, eksploitasi, penyakit, tindakan kekerasan, trafiking(perdagangan anak) dan pelecehan seksual.

Terhitung sejak tahun 2014 anak jalanan di Kota Makassar berjumlah 885 anak jalanan, dimana yang sudah tertangani berjumlah 300dari target 600 anak jalanan, tahun 2015 berjumlah 885 anak jalanan, dimana yang sudah tertangani sebanyak 450 anak dari target 750 anak jalanan, dan di tahun 2016 ada 821 anak jalanan, dimana yang sudah tertangani sebanyak 160 dari target 450 anak jalanan.

<b>N O</b>	<b>JUMLAH ANAK JALANAN</b>	<b>TARGET PENANGANAN</b>	<b>TERTANGANI</b>	<b>TAH UN</b>
1.	885 ANAK JALANAN	600 ANAK JALANAN	300 ANAK JALANAN	2014
2.	885 ANAK JALANAN	750 ANAK JALANAN	450 ANAK JALANAN	2015
3.	821 ANAK JALANAN	450 ANAK JALANAN	160 ANAK JALANAN	2016



Penanganan masalah anak merupakan tanggungjawab bersama antaramasyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diantaranya dalam pasal 9 yang berbunyi (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; pasal 22 negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; pasal 24 negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; pasal 25 kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan pasal 26(1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di maksud

dalam pasal ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Sosial, telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk tanggungjawab dalam penanganan masalah anak jalanan, misalnya di tahun 2014 Dinas Sosial Kota Makassar melalui program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; (1) Penertiban anak jalanan; (2) Pembinaan dan bimbingan keterampilan kerja serta bantuan bagi anak jalanan; (3) Pembinaan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Tahun 2015 melalui program pembinaan anak terlantar; (1) Pelatihan keterampilan kerja dan bantuan bagi anak jalanan; (2) Patroli dan pembinaan anak jalanan; (3) Pembinaan anak jalanan melalui Lembaga Sosial Masyarakat (LSM); (4) Pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum; dan di tahun 2016 Dinas Sosial Kota Makassar melalui program pembinaan anak terlantar; (1) Pelatihan keterampilan kerja dan bantuan bagi anak jalanan; (2) Patroli dan pembinaan anak jalanan; (3) Pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Makassar sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial mempunyai andil besar dalam penanganan permasalahan anak jalanan. Dinas Sosial tidak sendiri, disamping itu ada 4 Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang kerap kali menjadi pendamping bagi anak-anak jalanan dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) milik Dinas Sosial Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan yang dibuat dalam suatu Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar yang menyatakan bahwa :

- a. Dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mereka dapat menjadi warga Kota Makassar yang lebih bermartabat;
- b. Mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. Pengaturan pembinaan anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang ada tidak memadai lagi sehingga dipandang perlu membentuk peraturan daerah;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Akan tetapi di dalam kenyataannya semua aturan tersebut dirasakan belum efektif dalam menanggulangi masalah anak terutama anak jalanan, terbukti masih

banyaknya hak – hak anak yang terabaikan, misalnya tindak kekerasan yang masih terjadi dan belum tertanggulangi, diskriminasi di bidang pendidikan, anak yang berasal dari perekonomian lemah mendapat perlakuan yang berbeda dari anak yang berasal dari ekonomi yang baik, dan banyak lagi.

Penanggulangan permasalahan anak jalanan belum sepenuhnya efektif. Pemerintah hanya terfokus pada anak jalanan yang berada di panti sosial saja namun masih banyak anak – anak jalanan yang berada di luar panti sosial yang belum mendapat perhatian serta minimnya usaha pemerintah dalam hal pencegahan timbulnya anak jalanan dengan pemberdayaan keluarga.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga – lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan, belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan anak jalanan. Berdasarkan kondisi anak jalanan yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak jalanan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Anak jalanan terbentuk karena himpitan perekonomian keluarga yang buruk serta kemiskinan.
- b. Minimnya pengetahuan orang tua akan hak – hak anak akibat rendahnya pendidikan orang tua.
- c. Lingkungan tempat anak jalanan tinggal tidak mendukung mereka untuk masuk ke sekolah formal.

Pemerintah RI melalui Depsos dan jajarannya telah berupaya menangani dengan regulasi, pengalokasian dana, fasilitas pelayanan hingga

penyediaan rumahsinggah. Namun kompleksnya permasalahan jumlah anak jalanan dimana yangterus meningkat menyebabkan penanganannya belum optimal dan efektif.Bukanhanya pemerintah melalui Depsos yang berupaya dalam menangani anak jalanan.Lembaga Swadaya Masyarakat juga ikut berpartisipasi

**(<http://ratiqhanzen.wordpress.com>)**

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitiandan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat peran pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat peran pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bias menjadi bahan evaluasi dan masukan pada Pemerintah Kota Makassar agar lebih meningkatkan pemberdayaan anak jalanan.

2. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan referensi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan secara pribadi menambah khasanah pengetahuan tentang peran Pemerintah terhadap Pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Pemerintah**

##### **1. Konsep peran**

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

##### **1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)**

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

##### **2. Peran Informal (Peran tertutup)**

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. ( Friedman, M, 1998 : 286)

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam



studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

## 5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Peran erat kaitannya dengan status sosial. Karena setiap status sosial dijabarkan ke dalam peran sosial. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada status tanpa peran dan tidak ada peran tanpa status. Peran itu sangat penting karena ia dapat mengatur perilaku individu. Sebagaimana William Shakespeare yang dikutip oleh James M. Henslin (2006:246) seluruh dunia merupakan suatu pentas dan semua laki-laki dan perempuan hanyalah pemain. Mereka keluar dan masuk dan pada gilirannya seseorang memainkan banyak peran.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu harus di jalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas menengah bawah akan mempunyai peran yang sama. Menurut Jack C. Plano (1996:226) yang dimaksud peran dalam kamus analisa politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dan dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik.

## 2. Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk

dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat (Malinowski dalam Garna, 1996 : 55). Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau (terjemahan Sumardjo, 1986 : 15) adalah konflik kontrak sosial (*social contract*). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan

untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam hamdi, 1999 : 52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha (2000 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.

Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan *power* yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan

(*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **B. Pemberdayaan Anak Jalanan**

### **1. Pengertian pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Moh. Ali Aziz dkk (2005:169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Menurut Isbandi Rukminto (2000:32-33) Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.



Sementara itu, Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Menurut Imang Mansur Burhan sebagaimana dikutip oleh Nani Machendrawati dan Agus Achmad Syafei (2001:42) mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya untuk membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik, baik dalam kehidupan social, politik, maupun ekonomi. Sedangkan Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.

4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Selanjutnya Ite sebagaimana dikutip Edi Suharto (2005:59) menjelaskan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup : kemampuan membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selayak dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi prnata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan social, pendidikan dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

- f. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan apresiasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

## **2. Anak jalanan**

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan

perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam Buku Pedoman Pembinaan Anak Jalanan yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2001) disebutkan bahwa yang disebut anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orangtua/wali sakit, salah seorang/dua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Anak jalanan menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual. Demikian juga halnya dengan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (7) menyebutkan anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, seorang anak turunan jalanan dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

a. Jalanan secara fisik.

b. Jalanan secara mental.

c. Jalanan secara spiritual.

d. Jalanan secara sosial (Untung, dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2004: 23-24).

Seorang anak dikatakan jalanan, bukan sekedar karena dia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, jalanan disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 5 tahun sampai 18 tahun. Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001: 23-24), indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 5 sampai 18 tahun.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak jalanan adalah yang memiliki usia berkisar antara 5 sampai 18 tahun.

Menurut Surbakti dkk. (1997: 59), berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:

Pertama, *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja anak- di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Menurut penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSNI, 2000: 2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:
  - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya
  - b. 8 – 10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisinya menggelandang/tidur.
  - c. Tidak lagi sekolah
  - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
  - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
  - b. 8 – 16 jam berada di jalanan
  - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh
  - d. Tidak lagi sekolah
  - e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll
  - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
  - a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya
  - b. 4 – 5 jam bekerja di jalanan
  - c. Masih bersekolah
  - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll
  - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun
4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria:

- a. Tidak lagi berhubungan/berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
- b. 8 – 24 jam berada di jalanan
- c. Tidur di jalanan atau rumah orang tua
- d. Sudah taman SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi
- e. Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir, dll.

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 23–24), karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni 1) Ciri Fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus, dan 2) Ciri Psikis meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Sedang menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikis mereka adalah:

#### 1. Ciri-ciri fisik

- a. Penampilan dan warna kulit kusam
- b. Rambut kemerah-merahan
- c. Kebanyakan berbadan kurus
- d. Pakaian tidak terurus

#### 2. Ciri-ciri psikis



- a. Mobilitas tinggi
- b. Acuh tak acuh
- c. Penuh curiga
- d. Sangat sensitive
- e. Berwatak keras
- f. Kreatif

### **C. Kerangka Pikir**

Fungsi pemerintahan dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Rasyid (2000 : 48) menyebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat dua fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (*service*), dan pemberdayaan (*empowerment*) dalam hubungan tersebut rasyid (2000 : 48) menjelaskan, bahwa pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*)

dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Berkaitan dengan peran pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan di kota Makassar hal-hal yang ingin dicapai adalah bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan anak jalanan di kota Makassar maka untuk mempermudah

uraian tersebut diatas, penulis memberikan gambaran dalam bentuk kerangka pikir

sebagai berikut :

### KERANGKA PIKIR



#### **D. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian penulis kali ini adalah Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Makassar.

#### **E. Diskripsi Fokus Penelitian**

1. Peran pemerintah yang dimaksud adalah tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah dan merupakan fungsi yang hakiki. Karena pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara untuk melakukan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, kordinasi, pengelolaan, dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2. Pemberdayaan yang dimaksud disini adalah pemberkuasaan yaitu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
3. Pelayanan (*service*) yang dimaksud adalah cara pemerintah untuk melayani masyarakat yang menghasilkan keadilan dalam masyarakat, karena pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah

diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang penulis gunakan yaitu selama 2 (dua) Bulan sesudah seminar proposal, yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Makassar dengan Objek penelitian pada Anak Jalanan di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan penulis terhadap permasalahan yang ada pada Dinas sosial dalam memberdayakan anak jalanan di Kota Makassar.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

1. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.
2. Tipe penelitian yang di gunakan penulis adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti sesuai dengan apa adanya di lokasi penelitian.

#### **C. Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian, sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang di peroleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai, oleh karena itu penulis menggunakan sumber dari informasi yang terpilih.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang di dapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, berupa dokumen laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan lainnya. Penulis menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang ada hubungannya dengan pemberdayaan anak jalanan.

### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan informan yaitu dengan menggunakan teknik purposive. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid sesuai dengan permasalahan penelitian, dimana terlebih dahulu penulis menetapkan siapa saja yang menjadi informannya dan kemudian penulis memilih

6 orang sebagai informan yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Yakni diantaranya,

<b>NO.</b>	<b>INFORMAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1.	Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan	1	Orang
2.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	1	Orang
3.	Orang Tua Anak Jalanan	1	Orang
4.	Anak Jalanan	3	Orang
<b>JUMLAH</b>		6	Orang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi di dalam lingkungan obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Menggunakan pedoman observasi dengan dilengkapi kamera untuk mengambil gambar objek penelitian.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai langsung kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan memakai instrument yaitu tab recorder atau alat perekam.



3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan, meringkas maupun menganalisis dari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti seperti dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, majalah, atau dapat juga berupa gambar.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **G. Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan keabsahan data, sebagai usaha untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan fenomena judul tersebut, maka paling tidak ada 3 (tiga) teknik yang penulis gunakan yaitu :

*Pertama*, teknik perpanjangan kehadiran penelitian, dalam hal ini penulis memperpanjang waktu di dalam mencari data di lapangan, mengadakan wawancara tidak hanya dilakukan satu kali tetapi peneliti melakukan berulang kali, sehari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Hal ini penulis lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar, di samping itu penulis juga mengadakan ceking data sampai mendapat data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Melakukan pengamatan secara terus-menerus termasuk kegiatan pengecekan data melalui informan lain untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan data lain yang penting.

*Kedua*, teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan caramengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

*Ketiga* adalah teknik ketekunan pengamatan, keabsahan data melalui ketekunan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi dilapangan. Peneliti selalu berusaha untuk melakukan pengamatan seteliti dan setekun mungkin, berbagai informasi atau data yang ada baik dianggap penting maupun kurang penting selalu dianalisis secermat mungkin.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Dinas Sosial Kota Makassar**

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983. Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di Kabupaten/ Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.24.2000 tanggal 8 Maret 2000. Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499m<sup>2</sup>, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

## 2. **Visi, Misi Dan Tujuan**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut:

**“ Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014 ”**

Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi Dinas Sosial ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat
2. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
3. Melakukan jaminan sosial

4. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal

5. Mengembangkan pemberdayaan social

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ stakeholders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

#### **2. Sekretaris**

- a. Sub Bagian Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perlengkapan

### **3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial**

- a. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
- b. Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

### **4. Bidang Rehabilitasi Sosial**

- a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
- b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
- c. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung.

### **5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial**

- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
- b. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
- c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

### **6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial**

- a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- b. Seksi Biimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
- c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahalawanan, Keperintisan dan Kejuangan

### **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar.



#### **4. Tugas Pokok**

##### **1. Kepala Dinas**

Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundangundangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- b. Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- c. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- d. Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial
- e. Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

##### **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

**b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

**c. Sub Bagian Perlengkapan**

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

**3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial**

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

**4. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

#### **5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial**

Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

#### **6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial**

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan.

#### **7. Bidang Kewenangan Dinas Sosial**

1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten / kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial
3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
4. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti)

5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi  
lingkup kabupaten / kota
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti)
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial ( tuna susila, gelandangan,  
pengemis, dan eks narapidana )
9. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat  
terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi
10. Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan
11. Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota
12. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat
13. Pemberdayaan dunia usaha(partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial)
14. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten/kota
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia)
17. Penanggulangan korban napza
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga
19. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup  
kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial  
lingkup kabupaten/kota.

21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan social lingkup kabupaten/kota

22. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan social lingkup kabupaten / kota

23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun sasaran dari bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi

#### **1. Anak Balita Terlantar**

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan anak balita terlantar antara lain kondisi gizi yang buruk, keterbatasan jangkauan pelayanan sosial bagi anak balita, disamping itu semakin terbatasnya waktu kedua orang tua untuk memberikan perhatian penuh bagi keberlangsungan tumbuh kembangnya anak dalam lingkungan keluarganya.

#### **2. Anak terlantar**

Pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar yaitu pemberdayaan anak terlantar melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama serta pemberian latihan keterampilan melalui panti sosial bina remaja.

#### **3. Anak Nakal**

Pelayanan sosial yang diberikan terhadap anak nakal yaitu melalui pembinaan dalam panti yang dilaksanakan di Panti Marsudi Putra Salodong.

#### **4. Anak Jalanan**

Pelayanan Sosial yang diberikan kepada anak jalanan berupa pemberian beasiswa bagi anak jalanan usia sekolah, pemberian latihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak jalanan serta pemberdayaan keluarga anak jalanan.

#### **5. Penjaja seks Komersial (PSK)**

Penanganan terhadap PSK yang terjaring melalui razia diberikan pembinaan melalui panti dan non panti. Pembinaan dalam panti berupa pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan di Panti Sosial karya wanita Mattiro Deceng. Sedangkan pembinaan luar panti melalui kegiatan pemberdayaan berupa pemberian latihan keterampilan.

#### **6. Gelandangan Pengemis**

Penanganan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap gepeng serta pemberdayaan gepeng beserta keluarganya melalui pemberian bantuan modal usaha.

#### **7. Eks korban penyalahgunaan napza**

Seseorang yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

#### **8. Anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan**

Anak berusia 5-18 tahun, wanita yang berusia 18-59 tahun dan lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah satu atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan social terdekatnya.

## **9. Penyandang cacat**

Pelayanan sosial yang diberikan bagi penyandang cacat adalah pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat melalui Departemen Sosial RI.

## **10. Eks Kusta**

Eks kusta adalah seseorang yang pernah menderita penyakit kusta dan telah dinyatakan sembuh secara medis, tetapi mengalami hambatan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan keluarga atau masyarakat. Penanganan yang diberikan bagi eks kusta adalah pembedayaan keluarga eks kusta.

## **11. Eks Narapidana**

Eks narapidana adalah seseorang yang telah selesai masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan kehidupannya secara normal.

## **12. Lanjut Usia terlantar**

Penanganan terhadap lanjut usia terlantar yang masih produktif yaitu pemberdayaan lanjut usia melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama. Selain itu ada juga pemberian bantuan pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia terlantar yang berasal dari Departemen Sosial RI.

## **13. Wanita Rawan Sosial Ekonomi**

Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### **14. Keluarga Fakir Miskin**

Pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga fakir miskin yaitu pengembangan potensi keluarga fakir miskin, pemberian latihan keterampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin, pendampingan UEP dan KUBE fakir miskin.

#### **15. Keluarga berumah tidak layak huni**

Pelayanan sosial yang diberikan adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni berupa pemberian bantuan bahan bangunan rumah seperti seng, balok kayu, tripleks dan papan.

#### **16. Perintis Kemerdekaan**

Perintis kemerdekaan adalah orang-orang yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang diakui dan disahkan melalui kepmensos RI No.15/HUK/1996 sebagai perintis kemerdekaan. Di Kota Makassar Perintis Kemerdekaan ada 6 Orang.

#### **17. Keluarga Pahlawan Nasional**

Keluarga pahlawan nasional adalah suami atau isteri dan anak dari seorang pahlawan nasional yang ada di Kota Makassar berjumlah 3 orang.

#### **18. Keluarga Veteran**



Keluarga Veteran adalah suami atau isteri dan anak dari seorang yang telah menjadi anggota veteran berdasarkan surat keputusan dari Menteri pertahanan dan keamanan RI. Jumlah keluarga veteran yang ada di kota Makassar yaitu 115 orang.

#### **19. Korban bencana alam**

Bantuan yang diberikan bagi korban bencana alam berupa dapur umum, apabila korban lebih dari 10 KK atau 75 jiwa dengan waktu 3 (tiga) hari atau bisa ditambah 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari apabila keadaan betul-betul darurat, selain itu ada bantuan permakanan dan tenda.

#### **20. Keluarga bermasalah sosial psikologis**

Keluarga bermasalah sosial psikologis yang tercatat pada Dinas Sosial yaitu 19 KK.

#### **21. Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana**

Wilayah yang paling rawan bencana di Kota Makassar yaitu kecamatan ujung tanah, karena selain berpendudukan padat juga berlokasi di pesisir pantai.

#### **22. Korban Tindak Kekerasan**

Keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, pemaksaan, diskriminasi, dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berbeda dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga mengakibatkan penderitaan atau fungsi sosialnya terganggu.

#### **23. Pekerja Migran**

Seseorang yang bekerja diluar tempat asalnya menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar. Pelayanan sosial yang diberikan yaitu pemberdayaan bagi pekerja migran.

## **B. Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan**

Fungsi pemerintahan dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Rasyid (2000 : 48) menyebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat dua fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (*service*), dan pemberdayaan (*empowerment*) dalam hubungan tersebut rasyid (2000 : 48) menjelaskan, bahwa pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

### **Bentuk – bentuk peran pemerintah**

Bentuk – bentuk peran pemerintah yang di maksud adalah sebagai implementasi terhadap pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar agar lebih berdaya dan mampu mengangkat harkat dan martabat dari anak jalanan. bentuk peran pemerintah ada tiga tahap sebagaimana di ungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, sebagai berikut :

“Kami dari Dinas Sosial dalam memberdayakan anak jalanan terdiri dari tahap tahap yang pertama (a) melakukan patroli dan penjangkauan, yang kedua (b) melakukan pembinaan dan yang ketiga (c) memberikan pelatihan keterampilan kerja dan yang keempat (d) memberikan bantuan modal ” (Hasil wawancara KML, 2 mei 2017).

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Dinas Sosial dapat dianalisis bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberdayakan anak jalanan melalui tiga tahap, yang pertama (a) melakukan patroli dan penjangkauan, yang kedua (b) melakukan pembinaan, yang ketiga (c) adalah melakukan pelatihan keterampilan kerja, dan yang keempat (d) memberikan bantuan modal usaha.

**a). Patroli dan penjangkauan**

Patroli dan penjangkauan adalah salah satu langkah yang di tempuh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberdayakan anak jalanan dimana patroli dan penjangkauan yang dimaksud yaitu memonitor lansug kegiatan atau aktivitas yang di lakukan oleh anak jalanan dan menertibkan (merazia) mereka jika kedapatan melakukan kegiatan atau aktivitas di jalanan.

Berikut hasil wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kota Makassar yang mengatakan bahwa :

“Kami dari Dinas Sosial Kota Makassar dalam melakukan penanganan terhadap anak jalanan berdasarkan perda nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan dan pengamen. Dari perda tersebut kami Dinas Sosial membentuk tim patroli dan penjangkauan yang kami namakan Tim Reaksi Cepat Saribattang (TRC Saribattang). Tim inilah yang melakukan patrol-patroli ke daerah-daerah yang sering d tempati anak jalanan dan itu hampir setiap hari kita lakukan dengan dua shift. Setelah itu jika terdapat anak jalanan kita bawa mereka ke kantor dan di tindak lanjuti oleh saksi persos (pekerja sosial) untuk

melakukan assessment secara mendalam. Kalau untuk anak jalanan yang sudah kita tertibkan itu di tahun 2015 ada 885 anak jalanan dan di tahun 2016 sebanyak 821 anak jalanan.” (Hasil Wawancara KML, 2 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pihak Dinas Sosial Kota Makassar membuat sebuah tim yang dinamakan TRC (Tim Reaksi Cepat) Saribattang yang berdasarkan Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan dan pengamen untuk selalu memonitoring kegiatan ataupun aktifitas yang dilakukan oleh anak jalanan dan menertibkan mereka yang kedapatan melakukan kegiatan atau aktivitas di jalanan. Terhitung sejak tahun 2015 jumlah anak jalanan yang di tertibkan sebanyak 885 dan tahun 2016 sebanyak 821 anak jalanan.

Lain halnya yang dikatakan oleh penanggung jawab yayasan An-Nur sebagai pendamping Dinas Sosial dalam memberdayakan anak jalanan. Berikut hasil wawancara dengan penanggung jawab yayasan An-Nur :

“Kami pihak yayasan An-Nur sudah tidak melakukan patroli yang kami lakukan itu adalah penjangkauan, Cuma untuk sekarang kita sudah tidak pernah lagi melakukan penjangkauan karna sudah tidak ada saksi persos dari Dinas Sosial yang bertugas disini, sudah hampir kurang lebih 3 tahun pihak Dinas Sosial tidak berkordinasi dengan pihak kami” (Hasil Wawancara NRL, 12 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab yayasan An-Nur dapat dianalisis bahwa pihak yayasan An-Nur dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun sudah tidak pernah berkordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar untuk melakukan patroli dan penjangkauan.

Mengenai patroli dan penjangkauan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka memberdayakan anak jalanan, orang tua anak jalanan menyatakan. Berikut hasil wawancara dengan orang tua anak jalanan :

“Biasa 2 kali 3 kali seminggu sy liat Dinas Sosial berpatroli, nah kalau adami itu dari jauh di lihat mobilnya di suruhmi anak-anak lari atau sembunyi, biasanya siang-siang sekitar jam 10 atau jam 11 kalau malam saya tidak tau karna sampai soreji saya disini. iya pernahmi ini anakku di tangkap baru di bawa kantor, jadi ke kantornya ma juga Dinas Sosial itu hari karna tidak di kasi pulangki kalau tidak ada orang tuanya datang ambilki” (Hasil Wawancara NRS, 16 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anak jalanan dapat dianalisis bahwa benar pihak Dinas Sosial hampir setiap hari melakukan patroli dan penjangkauan untuk menertibkan anak yang beraktivitas di jalanan.

Pengakuan di sampaikan anak jalanan mengenai patroli dan penjangkauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut hasil wawancaranya :

“Iye hampir tiap hari patroli jam-jam 10 biasanya biasa juga siang, nah kalau adami dari jauh diliat itu mobilnya lari meki sembunyi atau biasa takkala pulang. Iye pernah meka di tangkap satu kali nah di bawaki ke kantor Dinas Sosial baru adapi orang tua datang baru bisa pulang” (Hasil Wawancara RSL, 16 Mei 2017).

Hal yang tidak jauh berbeda di sampaikan oleh mantan anak jalanan mengenai patroli dan penjangkauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial.

Berikut hasil wawancaranya :

“Iye pernah meka di tangkap sama orang Dinas Sosial, itu hari baru peka juga ikut-ikut sama temanku menjual-menjual tisyu di depannya rumah sakit Labuang Baji nah lansung tong di tangkap. Iye di bawa ke Dinas Sosial, itu hari di suruhja telpon orang tua suruh jemput tapi alasanka

bilang tidak ada HP (Handphone) jadi teman ji saya hubungi suruh jemput” (Hasil Wawancara AKM, 4 Juni 2017).

Dari Hasil wawancara dengan anak jalanan diatas dapat dianalisis bahwa Dinas Sosial Kota Makassar benar menertibkan / menangkap para anak jalanan tersebut jika mereka kedapatan sedang beraktivitas di jalanan. Patroli dan penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sangat baik untuk mengurangi jumlah aktivitas anak yang beraktivitas di jalanan yang akan sangat membahayakan bagi anak jalanan itu sendiri dan juga para pengguna jalan.

Hal yang tidak jauh beda di sampaikan oleh anak jalanan mengenai patroli dan penjangkauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial. Berikut hasil wawancara dengan anak jalanan :

“Iye biasaji anak-anak liat ada mobil patrolinya Dinas Sosial lewat cuma di tau memangmi jadi ada memang yang jaga-jaga perhatikanki kalau ada itu mobil patrolinya itumi belum pernahpi anak-anak disini di tangkap. Biasa sekali-sekali satu minggu biasa juga berturut-turut selama tiga hari dag tentuki” (Hasil Wawancara AMG, 20 Mei 2017).

Dari hasil wawancara dengan anak jalanan dapat disimpulkan bahwa para anak jalanan juga sering mengelabui pihak Dinas Sosial Sehingga mereka tidak pernah terjaring razia saat pihak Dinas Sosial melakukan patrol.

Berdasarkan dari seluruh hasil wawancara dengan para informan mengenai bentuk peran pemerintah berupa patroli dan penjangkauan dapat disimpulkan bahwa peran dan penjangkauan dari Dinas Sosial Kota Makassar yang hamper setiap hari dilakukan masih kurang efektif di karenakan para anak jalanan juga

mensiasati kedatangannya sehingga untuk menertibkan anak jalanan sering tidak membuahkan hasil.

**b). Pembinaan**

Peran pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Makassar, yang di maksud adalah pembinaan untuk meningkatkan mental Kota Makassar, ia mengatakan :

“Pembinaan yang kami lakukan kepada anak jalan melalui program pembinaan anak terlantar dengan mendatangkan narasumber-narasumber seperti penceramah ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan mengundang para anak jalanan agar kiranya setelah mengikuti pembinaan ini dapat merubah pola pikir dari anak jalanan agar tidak lagi melakukan kegiatan di jalanan.kita juga biasa mengundang orang tua anak bagi yang masih berusia belum produktif yang usianya masih di bawah 15 tahun.” (Hasil Wawancara KML, 2 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kota Makassar dapat dianalisis bahwa pembinaan yang dilakukan adalah melalui program “Pembinaan Anak Terlantar” dengan mendatangkan narasumber seperti penceramah ataupun tokoh masyarakat untuk dapat meningkatkan mental dan meningkatkan nilai-nilai spiritual dari anak jalanan tersebut.Pihak Dinas Sosial juga mengundang orang tua anak yang masih berusia di 15 tahun (belum produktif).

Berbeda dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar, pihak yayasan An-Nur sebagai pendamping Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan kepada anak jalanan, berikut hasil wawancara dengan penanggung jawab yayasan An-Nur :

“Pembinaan yang kami berikan kepada anak jalanan yaitu melalui program mewujudkan cinta bersih / lingkungan dengan memberikan anak-anak

pendidikan secara gratis. Metode yang kami berikan juga sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah murid yang kami didik sekarang itu berjumlah 110 anak terdiri dari Sekolah Dasar 70 orang dan Sekolah Menengah Pertama 40 anak” (Hasil Wawancara NRL, 12 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pembinaan yang dilakukan pihak yayasan An-Nur itu melalui program “Mewujudkan Cinta Bersih / Lingkungan dengan memberi anak-anak pendidikan sekolah secara gratis di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang jumlah muridnya sebanyak 110 anak yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebanyak 70 anak dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 40 anak.

Pengakuan disampaikan orang tua anak jalanan mengenai pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut hasil wawancara dengan orang tua anak jalanan :

“Iye pernah sekali saya pernah hadiri undangannya Dinas Sosial di situ monumen korban 40.000 jiwa, disana kita dengar ceramah tentang mengasuh anak, larang anak-anak untuk menjual apa di jalanan. sebenarnya bagus cuma begitumi kita sebagai orang tua mana mau liat anaknya begini tidak sekolah berkeliaran di jalanan , berkali-kalimi juga kita larang tapi tetap tonji, karna mungkin mau tongki dapat uang jajan lebih karna kalau kita yang mau kasi kasian berapa tonji” (Hasil Wawancara NRS, 16 Mei 2017).

Dari hasil wawancara dengan orang tua anak jalanan diatas dapat di simpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar benar ada namun para orang tua anak jalanan tidak bisa berbuat banyak untuk melarang anak mereka karena uang jajan yang si anak terima dari orang tua mereka tidak



cukup untuk mereka, oleh sebab itu si anak tetap juga berjualan meski di larang oleh orang tua mereka.

Pengakuan juga di sampaikan anak jalanan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, berikut hasil wawancara dengan anak jalanan :

“Tidak pernah saya diundang mamaku ji pernah, diajak ja ikut tapi tidak mauka. Iye biasaja dulu na larang mamaku menjual apa lagi waktu masih sekolahka tapi tetapja menjual juga karna berapa tonji na kasika mamaku uang kalau tidak pergika juga bantuki. Nah kalau menjualka juga biasa na kasika mamaku ta 10.000 atau 20.000 per hari nah kalau dulu waktu masi nalarangka biasa dag tentu di kasi biasa ta 2000, 3000 atau 5000 tp biasa juga tidak ada sama sekali” (Hasil Wawancara RSL, 16 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan dapat dianalisis bahwa anak jalanan tersebut tidak pernah mendapat undangan langsung melainkan melalui orang tua mereka. Anak jalanan tersebut juga mengakui dulu sering di marahi oleh orang tua mereka namun karena uang jajan yang anak jalanan terima dari orang tuanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya maka anak jalanan tersebut tetap turun ke jalan untuk menjual agar mendapatkan uang jajan lebih.

Pengakuan berbeda di sampaikan mantan anak jalanan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut hasil wawancaranya :

“Iye waktu itu ada undangan na bawa orang dari Dinas Sosial kerumah untuk ikut pembinaan dan pelatihan di maros itu hari. Jadi ku coba tongmi ikut ternyata bagusji kah dapatki siraman rohani di kasihki pelatihan kerja, Alhamdulillah pas selesai disana adami bisa di kerja yang baik-baik” (Hasil Wawancara AKM, 4 Juni 2017).

Berbeda dengan pengakuan anak jalanan yang lain, ia mengatakan. Berikut hasil wawancara dengan anak jalanan :

“Aih tidak kutaumi saya itu tentang pembinaan-pembinaan kah yang kutau nanti kalau di tangkapki di kasi masukki dipanti asuhan” (Hasil Wawancara AMG, 20 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar tidak merata atau tidak biasa di rasakan oleh anak jalanan yang belum pernah terjaring razia dari patroli yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

**c). Pelatihan keterampilan kerja**

Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar untuk pelatihan keterampilan kerja yang dimaksud adalah agar anak jalanan mampu membekali dirinya untuk membuka atau mencari lapangan kerja sehingga tidak lagi melakukan aktivitas di jalanan seperti yang di katakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut hasil wawancaranya :

“Jadi pelatihan yang kita berikan kepada anak jalanan dengan mengikutkan mereka ke sekolah-sekolah kejuruan, ataupun di tempat-tempat khusus untuk pelatihan ketrampilan seperti salon, percetakan, dan penjahitan yang di harapkan mereka dapat keterampilan sehingga bisa mencari lapangan kerja yang lebih baik buat mereka, anak yang mendapat pelatihan juga adalah anak yang berusia produktif (15 tahun keatas). Jadi untuk jumlah yang kita ikutkan pelatihan itu tiap tahunnya ada 50 anak pertahunnya” (Hasil Wawancara KML, 2 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar dalam melakukan pelatihan keterampilan kerja kepada anak jalanan mengikutkan mereka ke sekolah-sekolah kejuruan ataupun tempat khusus pelatihan. Dan ada 50 anak yang diikutkan

pelatihan dan pembinaan tiap tahunnya. Mereka yang mendapat jatah pelatihan keterampilan kerja adalah anak yang berusia produktif (15 tahun keatas).

Mengenai pelatihan keterampilan kerja pihak yayasan An-Nur mengatakan. Berikut hasil wawancara dengan penanggung jawab yayasan An-

Nur:

“Kami tidak ada pelatihan kerja karna kami fokus kepada pendidikan anak, namun kita juga memberi kegiatan ekstrakurikuler buat anak-anak seperti seni tari, music dan drama. Alhamdulillah kita sering dapat undangan untuk mengisi acara. Hal ini juga dapat membuat rasa percaya diri anak akan bertambah dan tidak lagi merasa rendah karena mereka juga merasa bisa berkarya bisa menampilkan sesuatu yang baik” (Hasil Wawancara NRL, 12 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yayasan An-Nur tidak memberikan pelatihan keterampilan kerja namun memfokuskan kepada pendidikan karakter dan member kegiatan ekstra kurikuler buat anak-anak tersebut agar kiranya dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih.

Pengakuan disampaikan orang tua anak jalanan mengenai pelatihan keterampilan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut hasil wawancara dengan orang tua anak jalanan :

“Itu anakku belum bisa diikutkan pelatihan katanay karna masi di bawah umur 15 tahun katanya masi di bawah bimbingan orang tua, sebenarnya saya mintami kemarin kalau ada pelatihan-pelatihan ikutkan saja anakku tapi karna haruspi 15 tahun keatas” (Hasil Wawancara NRS, 16 Mei 2017).

Hal yang hamper sama disampaikan anak jalanan mengenai pelatihan keterampilan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut hasil wawancaranya :

“Tidak pernahpa ikut pelatihan karna tidak cukuppi umurku, iye kalau bisa mauja ikut” (Hasil Wawancara RSL, 16 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar memang ada namun dibatasi usia karena bila usia anak masih di bawah 15 tahun mereka masih dalam bimbingan orang tua mereka.

Fakta lain disampaikan anak jalanan mengenai pelatihan keterampilan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut hasil wawancara dengan anak jalanan :

“Tidak saya taumi juga itu kalau ada pelatihan begitu karna begitumi kira mau jiki saja diamankan begitu saja baru dititipkan dip anti sosial” (Hasil Wawancara AMG, 20 Mei 2017).

Fakta berbeda disampaikan oleh mantan anak jalanan mengenai pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut yang ia katakan :

“Itumi waktu di Maros samami pelatihan sama pembinaan juga kalau pagi sampai sore itu masukki pelatihan biasa malam sudah sholat isya disitu dengar ceramah. Saya itu waktu diikutkan di kegiatannya Samsung, jadi di ajarki bongkar pasang HP Handphone pokoknya diajarki perbaiki, diajari kerusakannya apa, inimi saya kerja pas keluar dari sana Alhamdulillah ada-adami pemasukan dari ini perbaiki HP (Handphone) sama jual beli” (Hasil Wawancara AKM, 4 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan keterampilan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial

Kota Makassar benar ada namun buat anak jalanan yang belum pernah terjaring razia oleh patroli yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar tidak mereka rasakan seperti anak jalanan yang sudah pernah terjaring razia patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Dari hasil keseluruhan wawancara mengenai pelatihan keterampilan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa apa yang di katakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mengenai pelatihan keterampilan kerja memang benar ada namun tidak semua anak jalanan yang bisa diikutkan jika mereka masih berusia belum produktif (15 tahun keatas) dan juga buat mereka yang belum pernah terjaring razia dari patroli dan penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

**d). Bantuan modal usaha**

Bentuk peran pemerintah yang terakhir dalam memberdayakan anak jalanan yang dimaksud adalah pemberian modal usaha bagi mereka yang telah diikutkan pelatihan keterampilan kerja sebanyak 50 (lima puluh) anak seperti yang dikatakan oleh kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut yang di katakan :

“Jadi bantuan modal usaha yang kami berikan kepada anak jalanan yang sudah kami ikutkan dalam pelatihan keterampilan kerja. Bantuan yang di berikan juga bukan berupa uang melainkan barang atau alat yang mereka butuhkan untuk bisa mengembangkan usahanya, kenapa kami tidak memberikan berupa uang karena takutnya mereka hanya menyalah gunakan uang tersebut. Jadi tiap tahun itu sebanyak 50 (lima puluh) anak yang kami berikan bantuan modal usaha” (Hasil Wawancara KML, 2 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan kepada anak jalanan yang telah diikuti pelatihan keterampilan kerja, dengan bantuan berupa barang atau alat tergantung usaha yang ingin dijalani oleh anak jalanan tersebut dan bukan memberikan bantuan berupa uang tunai karena pihak Dinas Sosial takut nantinya uang yang diberikan disalahgunakan. Dan kemudian untuk anak yang masih berumur 15 tahun kebawah bantuan modal usahanya dilimpahkan keorang tua anak jalanan tersebut.

Mengenai bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar orang tua anak jalanan mengatakan. Berikut hasil wawancaranya :

“Kalau anakku tidak ada bantuan modal usaha dia dapat, kalau saya pernahji dapat bantuan modal usaha totalnya itu 1.500.000 kalau diuangkan tapi orang Dinas Sosial kasi dala bentuk barang campuran sama sembako dan itupun kita masih harus kembalikan 200.000 perbulan. Jadi sya jalani tongmi tapi tidak bisa saya kembalikan modalnya karna tidak ramaiji juga pembelinya belum lagi orang-orang yang utang, jadi itu hari 3 bulan dag saya kembalikan na ditarik itu kembali barang-barang sudah lamai juga itu kira-kira 10 tahun yang lalumi” (Hasil Wawancara NRS, 16 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anak jalanan dapat dianalisis bahwa bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar berupa barang dan sembako yang modalnyapun harus dikembalikan Rp. 200.000 perbulannya.

Fakta lain disampaikan oleh mantan anak jalanan mengenai bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut hasil wawancara dengan mantan anak jalanan :

“Jadi waktu itu pas selesai pelatihan langsung di kasih alat-alat untuk perbaiki HP (Hanphone) lengkapmi itu ada obeng-obeng sama solder” (Hasil Wawancara AKM, 4 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa anak jalanan yang mendapat bantuan berupa alat-alat yang sesuai dengan usaha yang ingin mereka jalani bantuan tersebut tidak lain adalah obeng dan solder.

Berdasarkan dari seluruh hasil wawancara diatas mengenai bantuan modal usaha yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sesuai dengan yang di katakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar bahwa bantuan modal yang diberikan bukan berupa uang namun berupa barang atau alat-alat yang sesuai dengan usaha yang ingin dijalani oleh anak jalanan.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar**

#### **1. Faktor pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung pemberdayaan anak jalanan adalah adanya tim yang kami bentuk yaitu Tim Reaksi Cepat Saribattang (TRC Saribattang) dan saksi persos yang telah melakukan patroli dan penjangkauan seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.

Berikut yang dikatakan :

“Kami Pihak Dinas Sosial tidak dapat maksimal dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan tanpa adanya tim TRC Saribattang (TRC Saribattang) yang selalu mobile melakukan patrol dan penjangkauan ke titik-titik rawan anak jalanan. tim ini terdiri dari 3 unsur yang pertama Dinas Sosial sebagai leading sector yang kedua SATPOL

PP sebagai penegak perda dan yang ketiga adalah POLRESTABES sebagai pelindung karena kami juga sering mendapat perlawanan dari anak jalanan yang berkelompok” (Hasil Wawancara KML, 2 Mei 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pihak Dinas Sosial Kota Makassar terbantu dengan adanya Tim Reaksi Cepat Saribattang (TRC Saribattang) yang terdiri dari 3 unsur yaitu Dinas Sosial sebagai *leading sector*, yang kedua SATPOL PP sebagai penegak perda, dan yang ketiga adalah Pihak Kepolisian.

## **2. Faktor penghambat**

Faktor penghambat adalah faktor yang menghambat Dinas Sosial Kota Makassar adalah tidak adanya tempat atau wadah untuk merehabilitasi dan memberikan pelatihan kepada anak jalanan, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut yang dikatakan :

“Jadi yang menghambat kita pihak Dinas Sosial dalam memberdayakan anak jalanan adalah wadah (tempat) untuk merehabilitasi dan member keterampilan kerja untuk anak jalanan tersebut. Seandainya kita pihak Dinas Sosial sudah memiliki tempat (wadah) sendiri akan lebih mudah dan lebih efektif dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak jalanan. karena selama ini kita hanya menitipkan ataupun mengikutkan mereka ke sekolah-sekolah kejuruan dan tempat pelatihan khusus” (Hasil wawancara KML, 2 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa wadah (tempat) sangat penting untuk upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada anak jalanan tanpa menitipkan mereka ke sekolah-sekolah kejuruan ataupun tempat pelatihan khusus lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberdayakan anak jalanan belum efektif. Sebab pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan kepada anak jalanan tidak begitu optimal. (1) dalam hal pelayanan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar belum optimal dalam melakukan penjangkauan kepada anak jalanan sehingga masih ada dan mungkin masih banyak anak jalanan yang belum merasakan pelayanan yang di berikan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar. (2) dalam hal pemberdayaan sama halnya dengan pelayanan pemerintah tidak melakukan kerja sama dengan para pemilik usaha maupun perusahaan untuk menitipkan anak tersebut untuk bekerja sesuai dengan keterampilan yang telah di dapatkannya dari pelatihan keterampilan kerja yang dia ikuti sehingga masih juga anak jalanan tersebut memilih untuk mencari uang ataupun beraktivitas di jalanan. olehnya itu pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar harus lebih optimal dalam melakukan penjangkauan sehingga tidak ada lagi anak yang tidak mendapat pelayanan maupun pemberdayaan yang di lakukan pemerintah.

2. Fator pendukung dalam pemberdayaan anak jalanan adalah adanya kerja sama dengan pihak tempat pelatihan dan panti sosial. Sedangkan factor penghambatnya adalah tempat (wadah) untuk merehabilitasi maupun dalam memberikan pelatihan keterampilan kerja untuk anak jalanan.

#### **B. Saran-saran**

Memperhatikan kesimpulan tersebut diatas dan menganalisa hasil pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberdayakan anak jalanan harus lebih optimal dalam melakukan patroli, penjangkauan dan sosialisasi sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada anak jalanan.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar harus menyediakan tempat (wadah) untuk anak jalanan bisa mengembangkan keterampilannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2005. *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*.Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Aziz, Moh. Ali, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma Aksi Metodologi*.Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2000. *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Dasar-Dasar Pemikiran)*.PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN), 2000. *Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singgah*. Jakarta : Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN).
- Departemen Sosial RI, 2005, *Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Dalam Panti*.Jakarta : Departemen Sosial RI.
- Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, 2001. *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*, Surabaya: Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.
- Garna, Judistira, K, 1996. *Ilmu-ilmu Sosial, Dasar Konsepsi-Posisi*. Bandung : Pasca Sarjana UNPAD.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Hamdi, Muchlis, dkk, 1999. *Kebijakan Publik : Selayang Pandang. Widya Praja Edisi ke 33*.Jakarta : IIP Depdagri.
- Henslin, James M. 2006. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi (Cetakan ke enam)*.Jakarta : Erlangga.
- Jack C. Plano, 1996. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : Rajawali.
- Jean Jacques Rousseau, 1986, *Kontrak Sosial, alih bahasa Sumardjo*, Jakarta : Erlangga.
- Miftah, Thoha (1995). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M, Friedman, 1998. *Keperawatan Keluarga*, Jakarta : EGC

Machendrawati, Nani dan Syafei Achmad, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung : Rosda Karya.

Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Raho, Bernard.2007, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.

Soehendy, Joesoef, 1997, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Lahan Terkendali Di Kawasan Pinggiran Kota*, Bandung : Institut Teknologi Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.

Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman.(2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Surbakti, dkk, eds, 1997, *Prosding Lokakarya Persiapan Survey Anak Rawan, Study Rintisan di Kota Madya Bandung*. Jakarta, Kerjasama BPS Dan UNICEF.

#### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen.

Di akses melalui internet :

<https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/>  
(diakses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 01.00).

<http://2frameit.blogspot.co.id/2011/11/kerangka-konseptual-peranan-pemerintah.html>(diakses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 01.00).

<http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pemberdayaan.html>  
(diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 14.00).

<http://materipengetahuanumum.blogspot.co.id/2016/10/konsep-pemberdayaan-masyarakat-adalah.html>(diakses pada tanggal 27 desember 2016 pukul 14.00).

<https://benradit.wordpress.com/2012/05/10/definisi-anak-jalanan-dalam-ilmu-sosiologi/>(diakses pada tanggal 27 desember 2016 pukul 02.00).

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-jalanan-faktor-yang.html>(diakses pada tanggal 27 desember 2016 pukul 02.00).

<http://eprints.uny.ac.id/9865/2/BAB%20%20-%2008104241012.pdf>(diakses pada tanggal 27 desember 2016 pukul 02.00).



## RIWAYAT HIDUP



TRI PUTRA SLAMET R, Di lahirkan di Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Juli 1991. Anak ke empat dari empat bersaudara, pasangan dari Ruslan Rembon, BA dan St. Hasnah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Perumnas Makassar pada tahun 2003. Kemudian di tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Muhammadiyah 12 Makassar dan tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA) di SMA Muahaamadiyah 9 Makassar pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun 2011 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019. Berkat Rahmat Ilahi Rabbi dan doa yang takterhingga dari segenap keluarga, Penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya tulis ilmiah yang berjudul ***“Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar”***





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 11 April 2017

**K e p a d a**

Nomor : 070 / 1034 -II/BKBP/IV/2017  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4335/S.01P/P2T/04/2017, Tanggal 06 April 2017, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : TRI PUTRA SLAMET R  
Nim/Jurusan : 105610401611 / Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa(S1) / UNISMUH  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar  
Judul : "PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 April s/d 08 Juni 2017.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

  
Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19670524 200604 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip





# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan A. R. Hakim No.50 Makassar 90211  
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313  
email : dnassosialmakassar@gmail.com



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 460 / 935 / DINSOS / VI / 2017

Merujuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar Nomor 070/1034-II/BKBP/IV/2017, tanggal 11 April 2017. Perihal tersebut, maka bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : TRI PUTRA SLAMET R.  
Nim : 105610401611  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH  
Judul : "PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN ANAK  
JALANAN KOTA MAKASSAR"

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas, dari tanggal 11 April 2017 s/d 08 Juni 2017.

Demikian disampaikan sebagai bahan seperlunya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.

Makassar, 09 Juni 2017

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA MAKASSAR,

DR. H. MUKHTAR TAHIR, M.Pd.  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP. 19680623 199312 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4335/S.01P/P2T/04/2017  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.  
Walikota Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 493/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2017 tanggal 05 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **TRI PUTRA SLAMET R**  
Nomor Pokok : 10561 04016 11  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari **Tgl. 08 April s/d 08 Juni 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 06 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar  
2. Peninggal.